

PENETAPAN NOMINAL PISUKE DALAM PERNIKAHAN ADAT SASAK DI DESA JANGGAWANA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Ary Madlubi, Program Magister Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: *ary.madlubi@gmail.com*

Abstrak

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral baik dalam pandangan agama ataupun sosial sehingga dalam pernikahan terdapat beberapa ketentuan yang telah diatur dalam agama secara terperinci dan juga ada yang diatur dalam peraturan kelompok masyarakat atau disebut awik-awik. Salah satu awik-awik yang sampai sekarang masi tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Janggawana adalah Pisuke atau pemberian uang dari pihak laki-laki kepada pihak atau wali gadis yang akan dinikahi. Dalam awik-awik yang mengatur tentang pisuke didalamnya terdapat perbedaan nominal berdsarkan tinggi rendahnya pendidikan yang ditempuh oleh seorang perempuan juga berbeda berdasarkan asal laki-laki yang akan menikahnya. Sosiologi hukum dalam kajian ini sangat dibutuhkan dalam melihat penerapan awik-awik yang telah ditetpkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan peneliti lansung mengamati objek peneilitian pada fakta emperis yang terjadi dalam masyrakat. Merarik yang merupakan adat pernikahan yang telah umum dilakukan oleh masyarakat sasak dengan segala prosesnya dari melaiq sampai dengan akad semua rangkaian dan proses ini telah diatur dalam awik-awik yang telah disepakati para sesepuh Desa Janggawana. Hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan tentang nominal pemberian pisuke yang diatur dalam awik-awik Desa Janggawana ialah minimal 15 juta untuk gadis yang merupakan lulusan strata 1 dan maksimal 10 juta juta untuk yang lulus SMA, ini untuk laki-laki yang berasal dari Desa Janggawana. Sedangkan untuk laki-laki dari luar Desa Janggawan diatas 15 juta untuk gadis lulusan strata 1 dan diatas 10 juta untuk gadis yang hanya lulusan SMA. Namun tentu saja awik-awik ini akan disesuaikan sesuai kesepakatan dan kesanggupan kedua belah pihak.

Kata kunci: *Awik-awik, Nominal, Pisuke*

Pendahuluan

Syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Begitu teliti Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga menyentuh bagian dasar yang dianggap

non- prinsipil tetapi sebenarnya adalah prinsipil, seperti menikah dengan pasangan yang sekufu-sepadan, baik dari segi sosial, harkat dan martabat,

keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya.¹

Islam mensyariatkan pernikahan bagi pemeluknya bukan semata hubungan atau kontrak keperdataan saja, bukan pula sekedar melampiaskan kebutuhan biologis, tetapi lebih jauh dari itu, dimana dalam pernikahan itu sendiri mengandung aspek-aspek ibadah. Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.²

Namun demikian, pelaksanaan pernikahan tidak hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan agama, tetapi juga terikat dengan tradisi dan adat istiadat disuatu tempat. Di Lombok misalnya, prosesi pernikahan merupakan rangkaian tradisi yang saling terkait, yang dimulai dengan melarikan seorang gadis (calon pengantin perempuan) yang istilah Lombok populer disebut dengan "merarik" sampai dengan tradisi *nyongkolan* sebagai prosesi terakhir dari prosesi pernikahan adat Lombok.³

¹ Muh Zainur Rahman, Nurin Rochayati, and Tuning Ridha Addhiny, 'ADAT ISTIADAT PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK KETURUNAN BANGSAWAN DI DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH', *SOCIETY*, 2022 <<https://doi.org/10.20414/society.v12i2.4135>>.

² Ali Sibra Malisi, 'PERNIKAHAN DALAM ISLAM', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan*

Salah satu tradisi dalam prosesi pernikahan masyarakat Lombok adalah kesepakatan pemberian *pisuke* sebagai salah satu syarat terlaksananya akad nikah. *Pisuke* ini merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar pasca *merariq* dalam adat Sasak. Pemberian uang *pisuke* ini merupakan inti dalam pernikahan adat suku Sasak Lombok. Hal ini disebabkan pemberian *pisuke* ini sebagai penentu waktu pernikahan akan dilangsungkan. Kesepakatan tentang *pisuke* umumnya dilakukan ketika acara *nyelabar* dimana pihak laki-laki melalui kepala dusun berkunjung kerumah pihak perempuan dan mengabarkan akan terjadi pernikahan, maka dibicarakanlah mengenai *pisuke* yang umumnya ditentukan oleh pihak perempuan.

Uang *pisuke* merupakan simbol untuk uang pengganti segala yang telah diberikan dan diusahakan kepada anak perempuannya yang mana uang ini dibebankan atau diminta dari pihak laki-laki. Meski pada dasarnya semua pengorbanan yang telah diusahakan oleh orang tuanya tidak akan pernah

Hukum, 2022

<<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>.

³ Ita Surayya and Musakir Salat, 'Posedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2023 <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.131>>.

Penetapan Nominal Pisuke dalam Pernikahan Adat Sasak di Desa Janggawana Perspektif Sosiologi Hukum

sebanding dengan uang yang diberikan atau diminta yang mana semakin tinggi pendidikan anaknya makan semakin tinggi nominal yang akan dibebankan.⁴

Pada dasarnya Hukum Islam tidak ada ketentuan tentang *pisuke* dalam pernikahan, *pisuke* merupakan produk budaya lokal, namun *pisuke* merupakan peristiwa yang cukup vital untuk diselesaikan dalam setiap proses pernikahan. Kendati demikian *pisuke* telah diterima sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam setiap prosesi pernikahan di Lombok, *pisuke* diterapkan sebagai sebuah kearifan budaya secara turun-turun temurun, hampir tidak ada penolakan dari masyarakat terkait *pisuke* walaupun hal itu tidak diatur dalam Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Lombok. Akan tetapi nominalnya sangat tergantung pada kemampuan dan kesepakatan antar keluarga mempelai.⁵

Kendati nominal *pisuke* tidak diatur dalam hukum apapun baik hukum agama maupun hukum negara bahkan dalam hukum suku tertentu namun terdapat sebuah kelompok masyarakat yang dalam ruang lingkup desanya mengatur dengan *awik-awik* nominal *pisuke* Desanya hanya berlaku untuk gadis-gadis desanya seperti di

Desa janggawana kec. Janapria yang mengatur dengan *awik-awik* Desanya dengan memberikan nominal berdasarkan kualifikasi pendidikan dan asal dari pihak calon laki-laki. Misalnya apabila seorang laki-laki yang berasal dari luar Desa Janggawana hendak menikahi gadis Desa Janggawana makan nominal yang telah ditetapkan jika gadis tersebut merupakan lulusan Strata 1 makan akan dikenakan nominal diatas 15 juta sesuai kesepakatan dan kesanggupan sedangkan jika laki-laki yang akan meminang berasal dari dalam Desa Janggawan maka akan dibebankan nominal 15 juta untuk gadis lulusan strata 1.

Oleh karen itu kajian sosiologi hukum amat penting dalam penerapan *awik-awik* yang merupakan peraturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat pelaksanaan adat sebuah desa. Dimana sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dalam kajian sosiologi hukum, penting untuk memahami ruang lingkup, objek, dan karakteristiknya. Sosiologi hukum mencakup berbagai pendekatan untuk mempelajari hukum dalam masyarakat, seperti hubungan sosiologi dan hukum

⁴ Nuril Habibi and Lia Astari, 'Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam', *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 2023 <<https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v10i2.9451>>.

⁵ Lalu Yoga Vandita, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PISUKE DALAM PERKAWINAN DI DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG', *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 2022 <<https://doi.org/10.55681/jige.v3i2.397>>.

itu sendiri, hukum perbandingan, yurisprudensi kritis, yurisprudensi, teori hukum, hukum dan ekonomi, dan hukum dan sastra.⁶

Sehingga dalam mengkaji topik penelitian ini sosiologi hukum mempunyai peranana penting dalam mengungkap hubungan masyarakat dengan ketentuan desa atau *awik-awik* Desa Janggawana kec. Janapria.

Metode Penelitian

Penelitian lapangan, atau *field research*, yakni metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan alami mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, seperti observasi partisipatif, wawancara, atau pencatatan catatan lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau situasi yang diteliti. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi, antropologi, ekologi, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian anatar lain:

Perencanaan: Langkah pertama dalam penelitian lapangan adalah perencanaan. Ini meliputi merumuskan

pertanyaan penelitian, menentukan tujuan penelitian, merancang metodologi penelitian, dan menetapkan lokasi dan waktu penelitian.

Pengumpulan Data: Pengumpulan data lapangan melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi langsung, wawancara, kuesioner, pencatatan, dan pengamatan partisipan. Peneliti melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian atau lingkungan yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan.

Analisis Data: Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Ini melibatkan penyusunan, klasifikasi, dan interpretasi data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Metode analisis data dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Interpretasi: Setelah analisis data selesai, peneliti melakukan interpretasi hasil penelitian. Ini melibatkan membuat kesimpulan, mengidentifikasi pola atau tren, dan menarik implikasi dari temuan penelitian. Interpretasi hasil penelitian ini sering kali berhubungan dengan teori-teori yang ada atau konsep-konsep yang relevan dalam disiplin ilmu tertentu.

⁶ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, 'Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial', *Jurnal*

Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2022
<<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>>.

Penetapan Nominal Pisuke dalam Pernikahan Adat Sasak di Desa Janggawana Perspektif Sosiologi Hukum

Pelaporan: Langkah terakhir dalam penelitian lapangan adalah pelaporan hasil penelitian. Ini melibatkan penyusunan laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, metodologi, temuan penelitian, analisis, interpretasi, dan kesimpulan. Laporan penelitian dapat dipresentasikan dalam berbagai format, termasuk artikel ilmiah, laporan teknis, presentasi, atau publikasi lainnya.

Penelitian lapangan sering kali membutuhkan keterlibatan yang intensif dari peneliti dan dapat menghasilkan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Meskipun memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, penelitian lapangan sering dianggap sebagai salah satu metode penelitian yang paling efektif untuk memahami konteks sosial dan lingkungan yang kompleks.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi pernikahan di Desa Janggawana kec. Janapria secara umum sama dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Lombok, karena masyarakat Janggawana merupakan

bagian dari masyarakat Lombok. Di Lombok, pernikahan lebih populer disebut dengan *merariq* yang memiliki arti yang berbeda akan tetapi dalam konteks perkawinan/pernikahan mempunyai tujuan dan maksud yang sama. *Melaiq* berasal dari kata *laiq* dalam bahasa Sasak Selaparang berarti malam hari, tetapi dalam bahasa Sasak Pejanggik *pujut* berarti mendekati (pendekatan).⁷

Melihat dari kedua arti tersebut maka hal ini sangat identik dengan waktu proses *merariq* yang dilakukan pada malam hari, mulai terbenamnya matahari hingga jangka waktu yang telah ditentukan dalam *awik-awik*. *Merariq* dapat juga berasal dari kata *ariq* (adik), artinya usia lebih muda dari sang pemuda yang melarikan seorang gadis dengan tujuan untuk kawin. Jadi kombinasi kata “*mer*” pada kata *merariq* adalah mengadakan calon istrinya sampai pada setelah resmi beristri tetap di katakan adik oleh suaminya.⁸

Untuk lebih detail dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janggawana yang mana ini juga dilakukan oleh masyarakatan lombok secara umum.

⁷ Febri Triwahyudi and Achmad Mujab M., 'MAKNA MERARIK DAN NYONGKOLAN BAGI PASANGAN PENGANTIN DI NUSA TENGGARA BARAT', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017.

⁸ Baiq Desy Anggraeny, 'Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau Dari

Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2017 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>>.

Melaiq, merupakan proses awal dari tradisi *merariq* yaitu proses melarikan seorang gadis (calon istri) dari rumahnya menuju rumah keluarga pihak-laki. Proses ini biasanya setelah melakukan perjanjian dengan gadis sehingga proses *melaiq* dilakukan atas dasar keinginan masing-masing untuk menikah.

Sejati dan *Selabar*, *Sejati* artinya sungguh atau sesungguhnya. *Sejati* merupakan proses informasi yang ditujukan kepada Pemerintah Desa (Desa asal calon pengantin wanita) untuk memberitahukan kepada Kepala Desa (*Pengamong Krame*) kemudian dilanjutkan informasi tersebut Kepala Wilayah/Kepala Dusun/keliang (*Pengemban Krame*).

Selabar artinya sebar kabar. *Selabar* ini dilakukan setelah proses *sejati* selesai dijalankan dan diterima dengan baik oleh pihak pemerintah desa atau *Keliang*, dan prosese *selabar* ini dapat dilaksanakan kepada orang tua dan sanak saudara calon pengantin wanita melalui keliang selaku pendamping keluarga selaku penanggung jawab secara pemerintah yang ada di dusun atau kampung.⁹

⁹ Nopita Anggraini, Dahlan Dahlan, and Mabur Haslan, 'Nilai-Nilai Pancasila Dalam Merariq Pada Masyarakat Sasak', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2018 <<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.81>>.

¹⁰ Hilman Syahrial Haq and Hamdi Hamdi, 'PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK', *Perspektif*, 2016

Mbait Wali, artinya mengambil wali dari pihak perempuan dalam proses ini juga terjadi negosiasi terkait penetatapam pisuke. Jika pisuke menemukan kata sepakat maka wali siap diberikan. Akan tetapi jika *pisuke* tidak menemukan kata sepakat dapat berarti pernikahan ditunda sampai kesepakatan ditemukan.¹⁰

Untuk situasi ini ada proses negosiasi antara keluarga. Dari satu sisi, perbuatan *mbait wali* dengan keadaan paham *pisuke* menunjukkan posisi keluarga wanita sebagai penentu terlaksananya perkawinan. Selama masa negosiasi, para wanita sangat terbuka untuk mengatur dan mengurangi jumlah permintaan yang baru-baru ini dirujuk untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Hubungan antar marga Sasak menunjukkan kepastian yang lebih terhadap perempuan untuk membayar sesuai jumlah pokok.¹¹

Jika ada kesepakatan antara dua pertemuan tentang wali perempuan, maka pada saat itu proses pernikahan akan dilakukan. Perkawinan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan akad nikah dimana *sorong serahj* terjadi

<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>>.

¹¹ Saprudin Saprudin, 'DAMPAK TRADISI BEGAWE MERARIK TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT ISLAM SASAK DI KOTA MATARAM', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2019 <<https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2778>>.

Penetapan Nominal Pisuke dalam Pernikahan Adat Sasak di Desa Janggawana Perspektif Sosiologi Hukum

dari laki-laki yang beruntung kepada wali perempuan yang kemudian akan dikirimkan kepada wanita tersebut. Dalam hal *pisuke* baru saja menyerahkannya, biasanya akad nikah ini disertai dengan *begawe* atau *i*(resepsi/walimah).¹²sssss

Nyongkolan. sebuah tradisi lokal di Lombok, dimana sepasang pengantin di arak beramai-ramai seperti seorang raja menuju rumah / kediaman sang pengantin wanita. Arak-arakan ini selalu diiringi dan diramaikan dengan beraneka tetabuhan alat musik tradisional dan kesenian khas suku Sasak. Tujuannya agar para warga sekitar mengetahui bahwa pasangan pengantin tersebut sudah menjadi sepasang suami istri yang sah.¹³

Saat pelaksanaan tradisi *nyongkolan* ini, arak-arakan pasangan pengantin didampingi oleh *dedare dedare* dan *terune terune* sasak, juga ditemani oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemuka adat beserta sanak saudara berjalan mengelilingi desa. Peserta *nyongkolan* ini haruslah mengenakan pakaian khas adat suku Sasak, untuk peserta wanita

menggunakan baju *Lambung* (kadang-kadang juga menggunakan baju kebaya), *kereng nine / kain songket* (sarung khas Lombok), *sanggul* (penghias kepala), anting dan asesoris lainnya. Bagi pengiring laki-laki menggunakan baju model jas berwarna hitam (atau variasi) yang dijuluki *godek nongkeq*, *kereng selewoq* poto (sarung tenun panjang khas Lombok) dan *sapuk* (ikat kepala khas Lombok).¹⁴

Penentuan Pisuke

Ketentuan adat yang berupa *awik-awik* Desa dalam masyarakat merupakan aturan yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat. Sebagaimana hukum adat di Indonesia merupakan sebuah aturan dan pedoman untuk masyarakat hukum di Indonesia, yang berlaku dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Hukum adat terbentuk mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi masyarakat, dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia

¹² ASRIFITRIANI ASRIFITRIANI and M. Zubair Zubair, 'PELAKSANAAN TRADISI BANJAR BEGAWA DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA (Studi Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)', *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2022 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7477>>.

¹³ Abdul Rahim and Wisma Nugraha Christianto, 'NEGOSIASI ATAS ADAT DALAM SISTEM PELAKSANAAN TRADISI

NYONGKOLAN SASAK LOMBOK', *Jurnal Kawistara*, 2019

<<https://doi.org/10.22146/kawistara.36125>>.

¹⁴ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi and Muhammad Rizwan Azzahidi, 'Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)', *MANAZHIM*, 2022

<<https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>>.

dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta.¹⁵

Sehingga sosiologi hukum dalam memandang ketentuan adat berfungsi untuk memahami dan menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya, termasuk ketentuan adat. Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang memenuhi kriteria dan merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan.¹⁶

Sosiologi hukum membantu menjelaskan norma hukum adat dari perspektif sosiologi hukum, yang merupakan bagian dari proses terjadinya hukum dan fungsi hukum terutama sebagai pengendalian social menuju pada kepastian dan penegakkan hukumnya. Dalam hukum adat, ketentuan adat berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari luar lingkup sosial mereka.¹⁷

Masyarakat yang tergabung dalam suatu desa yang telah ditetapkan ketentuan adat baik berupa *awik-awik*

dan lainya secara lansung sudah terikat dengan ketentuan adat tersebut sehingga wajib untuk mengikuti dan taat terhadap *awik-awik* yang telah ditetapkan.¹⁸ Sebab pembentukan *awik-awik* desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti kepala dusun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dalam merumuskan *awik-awik* yang akan disepakati. Sepertihalnya penetapan *awik-awik* tentang penetapan minimal nominal *pisuke* di Desa Janggawana.¹⁹

Pisuke biasanya akan diberikan sebelum proses *mbait wali* atau sebelum ditetapkannya waktu untuk melaksanakan akad dalam kata lain *pisuke* harus diselesaikan agar akad nikah bisa dilakukan. Untuk kesepakatan jumlah harga biasanya setiap desa memiliki ketentuan yang telah diberlakukan baik secara tertulis yang dikenal dengan *Awik-awik* Desa maupun tidak tertulis yang hanya diketahui oleh para tetua adat.²⁰ Dan untuk Masyarakat Desa janggawana

¹⁵ Mohammad Liwa Irrubai, 'REAKTUALISASI AWIK-AWIK DALAM MELESTARIKAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA LANDAH KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH', *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.15408/sd.v4i2.7988>>.

¹⁶ Mohammad Liwa Irrubai, 'IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL AWIK-AWIK DESA SESAOT DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL', *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.15408/sd.v6i2.14414>>.

¹⁷ Zulherman Idris and Miftahur Rachman, 'IDENTIFIKASI HUKUM ADAT (PERSPEKTIF

BAHAGIAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)', *JOURNAL EQUITABLE*, 2021 <<https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.3269>>.

¹⁸ Muhammad Yuslih, 'Eksistensi Awik-Awik Sebagai Legalitas Pernikahan Dini Di Pulau Lombok', *Muadalah*, 2023 <<https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.11000>>.

¹⁹ Muhammad Iqbal, 'Pisuke Dan Transformasi Budaya Di Lombok : Pergeseran Nilai Pisuke Dalam Perkawinan', *Tesis*, 2018.

²⁰ Nursim, 'Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Uang Wali Pada Masyarakat Muslim Suku Sasak (Studi Kasus Di Desa Dangiang)', *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*, 2009.

Penetapan Nominal Pisuke dalam Pernikahan Adat Sasak di Desa Janggawana Perspektif Sosiologi Hukum

sendiri dalam hal ini memiliki *awik-awik* Desa yang telah disahkan dalam musyawarah tetua adat dengan para aparatur desa Janggawana kec. Janapria.

Tradisi *pisuke* merupakan tradisi yang telah diwariskan dari generasi kegenerasi secara turun temurun meski fisik atau nominalnya kadang berubah tergantung zaman.²¹ Tradisi ini menjadi sesuatu yang amat penting dalam pernikahan adat suku sasak yang mana *pisuke* ini merupakan simbol penghargaan bagi orang tua yang telah membesarkan dan memenuhi seluruh kebutuhan anak gadisnya hingga datang seorang lelaki yang akan menjadikannya seorang istri.²²

Awik-awik Desa Janggawana tentang minimal nominal *pisuke* telah diterapkan oleh para tetua adat hanya saja beberapa akan mengalami perubahan berdasarkan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat baik dari gaya hidup kemudian pertumbuhan ekonomi desa akan mempengaruhi berubahnya *awik-awik*. Dalam hal ini dijelaskan oleh Amaq Idar yang merupakan pelaku adat Desa Janggawana tentang penetapan dan

berubahnya *awik-awik* di Desa Janggawana dalam hal *Pisuke*:

*"dulu pisuke tidak berupa uang di Desa ini tapi kadang berupa gabah atau harta yang lain kemudian diubah menjadi uang karena pada zaman itu uang adalah hal yang paling berharga sampai sekarang"*²³

Dalam wawancara dengan Bapak Imran yang merupakan pelaku Adat sekaligus salah satu kepala dusun Desa Janggawana memberikan penjelasan tentang *awik-awik* tentang nominal *pisuke* sebagai berikut:

*"sudah menjadi ketentuan yang berlaku di Desa janggawana untuk perempuan yang lulusan S1 akan diberikan pisuke dengan nominal minimal 15 juta rupiah boleh lebih tergantung kesepakatan, sedangkan yang hanya Lulusan SMA akan diminta tidak lebih dari 10 juta rupiah"*²⁴

Dengan dasar ini masyarakat Desa Janggawana menerapkan *pisuke* yang akan diberikan atau dimintakan meskipun semua berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan dengan menggunakan kepala dusun atau

²¹ Widodo Dwi Putro, 'Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus " Merarik " (The Paradigm Conflict Between Sociological Jurisprudence And The History School of Law In " Merarik " Case)', *Jurnal Yudisial*, 2013.

²² Daniel Lenox Fay, 'Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial

Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok Tengah)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1967.

²³ Amaq Idar, *Wawancara*, Janggawana 20 April 2024

²⁴ Imran, *Wawancara*, Janggawana 21 April 2024

kepala Desa sebagai penengah prosesi ini.

Namun *awik-awik* yang telah disebut tadi oleh bapak Imran masi secara umum, yang mana dalam wawancara dengan Amaq Wandu menyebutkan lebih terinci tentang ada perbedaan nominal untuk jika pihak laki-laki berasal dari luar Janggawana: “*untuk orang sesama janggawana lulusan S1 harus diatas 15 juta berdasarkan kesepakatan yang 15 juta untuk sesama janggawana dan lulusan SMA untuk laki-laki diluar janggawana diatas 10 juta tapi tidak boleh melebihi 15 juta dan yang masih dibawah umur lepas tangan*”²⁵

Dari penjelasan wawancara diatas dapat dipahami bahwasanya *awik-awik* desa yang mengatur tentang *pisuke* yang akan dibebankan kepada pihak laki-laki yang akan mengambil perempuan janggawana sebagai istrinya terbagi menjadi dua bagian untuk laki-laki yang berasal dari dalam Desa Janggawan dengan yang berasal dari luar nominalnya akan berbeda.

Kesimpulan

Dari uraian data diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemberian uang *pisuke* di Desa Janggawana kec. Janapria telah diatur oleh *awik-awik* desa yang merupakan peraturan yang bersifat mengikat kepada kelompok

masyarakat yang tinggal didalamnya. Dalam *awik-awik* tentang *Pisuke* Desa Janggawana disebutkan bahwa gadis yang merupakan lulusan Strata 1 akan diberikan *Pisuke* dengan nominal 15 juta jika laki-laki yang akan meminangnya adalah orang Desa itu sendiri namun akan menjadi diatas 15 juta jika laki-laki yang meminang berasal dari luar Janggawana. Sedangkan untuk yang lulusan SMA akan diberikan dengan nominal paling banyak 10 juta untuk sesama desa dan diatas 10 juta untuk yang dari desa.

REFERENSI

Jurnal:

- Anggraeny, Baiq Desy, ‘Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 2017 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>>
- Anggraini, Nopita, Dahlan Dahlan, and Mabur Haslan, ‘Nilai-Nilai Pancasila Dalam Merariq Pada Masyarakat Sasak’, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2018 <<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.81>>
- ASRIFITRIANI, ASRIFITRIANI, and M.

²⁵ Wandu, *Wawancara*, Janggawana 21 April 2024

Penetapan Nominal Pisuke dalam Pernikahan Adat Sasak di Desa Janggawana Perspektif Sosiologi Hukum

- Zubair Zubair, 'PELAKSANAAN TRADISI BANJAR BEGAWA DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA (Studi Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2022
<<https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7477>>
- Fay, Daniel Lenox, 'Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok Tengah)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1967
- Habibi, Nuril, and Lia Astari, 'Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam', *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 2023
<<https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v10i2.9451>>
- Haq, Hilman Syahril, and Hamdi Hamdi, 'PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK', *Perspektif*, 2016
<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>>
- Iqbal, Muhammad, 'Pisuke Dan Transformasi Budaya Di Lombok: Pergeseran Nilai Pisuke Dalam Perkawinan', *Tesis*, 2018
- Irrubai, Mohammad Liwa, 'IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL AWIK-AWIK DESA SESAOT DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL', *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2020
<<https://doi.org/10.15408/sd.v6i2.14414>>
- , 'REAKTUALISASI AWIK-AWIK DALAM MELESTARIKAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA LANDAH KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH', *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2017
<<https://doi.org/10.15408/sd.v4i2.7988>>
- Malisi, Ali Sibra, 'PERNIKAHAN DALAM ISLAM', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022
<<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>
- Muslim, A., & Rasyidi, A. H. (2020). Filsafat Pendidikan Islam (Sejarah dan Pemikiran). *PENERBIT.Nursim*, 'Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Uang Wali Pada Masyarakat Muslim Suku Sasak (Studi Kasus Di Desa Dangiang)', *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*, 2009
- Muslim, A. (2014). Relasi Ilmu Pendidikan Islam dan Kebudayaan. *Palapa*, 2(1), 73-89.
- Muslim, A. (2017). Pengantar Filsafat (Sejarah dan Doktrin). *PENERBIT.Saparuddin*,

- A. M. L. M. I., Muhlis-Muhammad, F. H. Z. M., Muhammad, J. E. M. S. G., & Kariadi, S. H. (2022). Psikosufistik Pendidikan Islam (antologi pemikiran pendidikan islam). *PENERBIT.Parhi*, Nurmu'izzatin Zaharatul, and Muhammad Rizwan Azzahidi, 'Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)', *MANAZHIM*, 2022 <<https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>>
- Muslim, A. (2018). Studi Etnopedagogi dalam Praktik Zikir Saman di Lombok Timur. Apipuddin, A., Nasri, U., Mulyohadi, R. A., & Muslim, A. (2024). Integrating Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Islamic Criminal Law: Addressing Malware-Based Data Theft. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 9(2), 154-170. Rahim, Abdul, and Wisma Nugraha Christianto, 'NEGOSIASI ATAS ADAT DALAM SISTEM PELAKSANAAN TRADISI NYONGKOLAN SASAK LOMBOK', *Jurnal Kawistara*, 2019 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.36125>>
- Rahman, Muh Zainur, Nurin Rochayati, and Tuning Ridha Addhiny, 'ADAT ISTIADAT PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK KETURUNAN BANGSAWAN DI DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH', *SOCIETY*, 2022 <<https://doi.org/10.20414/society.v12i2.4135>>
- Salman Alfarisi, and Muhammad Syaiful Hakim, 'Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>>
- Saprudin, Saprudin, 'DAMPAK TRADISI BEGAWE MERARIK TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT ISLAM SASAK DI KOTA MATARAM', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2019 <<https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2778>>
- Surayya, Ita, and Musakir Salat, 'Posedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2023 <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.131>>
- Triwahyudi, Febri, and Achmad Mujab M., 'MAKNA MERARIK DAN NYONGKOLAN BAGI PASANGAN PENGANTIN DI NUSA TENGGARA BARAT', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017
- Vandita, Lalu Yoga, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PISUKE DALAM PERKAWINAN DI DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG', *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 2022

Penetapan Nominal Pisuke dalam Pernikahan Adat Sasak di Desa Janggawana Perspektif Sosiologi Hukum

<<https://doi.org/10.55681/jige.v3i2.397>>

Widodo Dwi Putro, 'Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus " Merarik " (The Paradigm Conflict Between Sociological Jurisprudence And The History School of Law In " Merarik " Case)', *Jurnal Yudisial*, 2013

Yuslih, Muhammad, 'Eksistensi Awik-Awik Sebagai Legalitas Pernikahan Dini Di Pulau Lombok', *Muadalah*, 2023

<<https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.11000>>

Zulherman Idris, and Miftahur

Rachman, 'IDENTIFIKASI HUKUM ADAT (PERSPEKTIF BAHAGIAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)', *JOURNAL EQUITABLE*, 2021
<<https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.3269>>

Wawancara:

Amaq Idar, *Wawancara*, Janggawana 20 April 2024

Imran, *Wawancara*, Janggawana 21 April 2024

Wandi, *Wawancara*, Janggawana 21 April 2024